



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 35 TAHUN 2015**

**TENTANG
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka cegah tangkal dini untuk mengantisipasi terhadap permasalahan yang timbul dilingkungan masyarakat, maka perlu dibentuk Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan dengan nama-nama anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu :

- a. mencegah tangkal dini terhadap isu-isu yang berkembang ditengah masyarakat;
- b. membantu penanganan bencana alam untuk mengurangi resiko bencana;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh dan taat terhadap peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya;
- d. menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan saat pemilihan umum.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, Anggaran Belanja Langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat kode rekening 1.19.1.19.02.19.01.5.2.2.03.0050.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9. Februari 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Asisten Pemerintahan Kota Padang
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 95 TAHUN 2015
TENTANG SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN
TAHUN 2015

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN TAHUN 2015

NO.	KECAMATAN	NAMA
1.	Padang Timur	1. Hendry Juned 2. Koni Rahim Nasmi 3. Yohanof 4. Ahmad Fauzi 5. Syam Rukmana Nasmi 6. M. Alfi Oktafianus 7. Rico Chandra 8. Tahmi Fitrad 9. Dimas Adi Saputra 10. Handri 11. Frisdelvi Gunata Hendrik 12. M. Arif Noviandi 13. Zerfreiser
2.	Kuranji	1. Hayadi Al Hafiz 2. Yosrinaldi 3. Dicky Wahyudi 4. Mahardika Arianto 5. Zurkarnain 6. Riki Efher Eka Saputra 7. Fajri Darussalam 8. Andre Zalnursya 9. Masri Roby 10. Taufik Hidayat 11. Mufti Indra 12. Jekri Morika 13. Rayes Kana
3.	Padang Utara	1. Debi Saputra 2. Rendi Dhea Prakesa 3. Suadri Agustian 4. Agusril Maika 5. M. Nazar Ilham 6. Pasca Anggoro S.
4.	Padang Barat	1. Agung Imam Sentosa 2. Zulfi Yedi Yori Putra 3. Muhammad Darta 4. Syaiful Bakri 5. Ridho Saputra 6. Sukma Afandi 7. Angrawan Perdana Putra, SH 8. Hendries Arif Rahman P.

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI